

**PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS
SEBAGAI LIMITASI ANTARA HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI¹**

Oleh : Marchelino Christian Nathaniel
Mewengkang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas kekhususan sistematis dalam ketentuan perundang-undangan pidana dan bagaimana penerapan asas kekhususan sistematis dalam limitasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara garis besar tentang Korupsi Sistemik, keterkaitan antara "Beleid" dengan Tindak Pidana Korupsi dirangkumkan antara lain sebagai berikut: Kewenangan diskresioner ("*discretionary power*") dari aparaturnegara, baik perbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan "*overheidsbeleid*" dalam area Hukum Administrasi Negara ("*Administratiefrechtelijk*") yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna "menyalahgunakan kewenangan" maupun "melawan hukum" (*formiel dan materiel*) dalam Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi. 2. Penerapan asas kekhususan sistematis dalam produk hukum *administrative penal law* di bidang perbankan merupakan upaya untuk menjustifikasi, baik secara kualitatif dan kuantitatif atas efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dapat tercapai.

Kata kunci: Penerapan Asas Kekhususan Sistematis, Limitasi, Hukum Pidana, Hukum Pidana Administrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran

dasar yang umum sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkansuatu peraturan hukum, melainkan akakn tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.³ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita social dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Bagaimana orang sampai kepada asas-asas hukum itu dapat digambarkan urutannya. Pengertian-pengertian yang telah di temukan itu masih bisa ditarik pada peringkat yang lebih tinggi dan dengan demikian secara terus menerus, sampai kita tiba pada suatu titik yang keadaanya berbeda dari pengertian-pengertian sebelumnya. Kita sampai pada suatu penemuan yang bersifat serta merta, artinya ia tidak bisa di jelaskan oleh pengertian yang lebih tinggi lagi. salah satu contohnya adalah : "Di mana ada kesalahan, disitu ada pengantian kerugian", inilah yang disebut asas hukum itu. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum ini bisa diberi arti sebagai norma yang memberikan suatu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH. MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101669

³ T.H. Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994, hal 21.*

konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan. Keberadaan sanksi hukum diperlukan karena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai paksaan rohani dan pengaruh mendidik terhadap yang berkepentingan. Salah satu ancaman hukuman tersebut adalah sanksi pidana. Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh hukum pidana adalah mengenai sanksinya. Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan Hukum Administrasi Negara oleh Hukum Pidana dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip Soehardjo Sastrosoehardjo bahwa Hukum Administrasi Negara itu memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran.⁴

Sekarang ini berbagai peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana di dalam "bab ketentuan pidana". Dengan adanya sanksi pidana didalam "bab ketentuan pidana" maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara/pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan pemerintah ikut campur dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana menduduki peranan yang penting sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah. Hal ini karena hukum pidana mempunyai kedudukan yang istimewa, dalam arti hukum pidana tidak hanya terdapat dalam undang-undang hukum pidana saja namun juga terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Kesehatan dan sebagainya. Perkembangan hukum pidana tidak hanya sekedar di dalam perundang-undangan pidana itu sendiri tetapi telah berkembang dan memasuki bidang hukum lainnya termasuk di dalam tata pemerintahan. Dalam hal ini hukum pidana digunakan untuk menegakkan norma-norma di bidang hukum lain atau dengan kata lain memfungsionalisasikan hukum pidana dalam bidang hukum yang lain. Dalam hal ini Muladi menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana

dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan; dan bersifat komplementer, dalam arti terhadap bidang hukum lain misalnya hukum administrasi.

B. Permusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi asas kekhususan sistematis dalam ketentuan perundang-undangan pidana?
2. Bagaimana penerapan asas kekhususan sistematis dalam limitasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana?

C. Metode Penelitian

Permasalahan pokok penelitian ini adalah penerapan asas kekhususan sistematis dalam membatasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah tersebut adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Dengan demikian pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan pendekatan konsep atau metode dalam ilmu hukum yang normatif. Pendekatan yuridis normatif ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Asas Kekhususan Sistematis (*Systematische Specialiteit*) Dalam Perundang-undangan Pidana

Pada prinsipnya, suatu negara merupakan suatu *machtsorganisatie* (organisasi kekuasaan). Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur Penguasa/Pemerintah, maka dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan suatu kekuasaan (*gezag*). Keputusan-keputusan dapat dikeluarkan sepihak yang mengikat terhadap orang lain.⁵ Sebagai suatu organisasi yang memegang kekuasaan, maka diperlukan batasan dan pengawasan atas pihak-pihak yang memegang kekuasaan, karena pelaksanaan

⁴ *Ibid*

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 68.

suatu kekuasaan memiliki pengaruh dan akibat terhadap masyarakat. Menurut F.R. Bohtlingk, dalam suatu negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahannya harus dibatasi oleh hukum. Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen untuk mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan kekuasaan tersebut.⁶ Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat.⁷ Setiap pejabat aparatur negara juga memiliki kewenangan diskresi yang melekat pada jabatannya. Dalam lapangan hukum administrasi negara, *freies emerssen, pouvoir descretionnaire* atau *discretionary power* memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsinya dalam keadaan darurat atau luar biasa, mengeluarkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan umum dan dalam keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi didefinisikan sebagai: Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam praktiknya diskresi muncul dalam dua bentuk, yaitu apakah sebagai konsekuensi atas adanya kewenangan yang melekat pada jabatan

(*conferment of power*) atau sebagai hasil akibat ketiadaan atau adanya ketidakpastian hukum materil.

Pelaksanaan diskresi oleh pejabat aparatur negara merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan bernegara. Pelaksanaan diskresi yang sesuai dengan substansi, prosedur dan tujuannya pada dasarnya adalah pengejawantahan dari upaya mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen hukum administratif yang dijadikan tolak ukur oleh pejabat negara dalam mengambil kebijakan. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan mekanisme administratif terkait penyalahgunaan kewenangan, baik yang menimbulkan kerugian negara ataupun tidak menimbulkan kerugian negara. Menurut Eko Prasodjo, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lebih menitikberatkan pada pencegahan tindak pidana korupsi.⁸ Misi dari undang-undang ini adalah zero corruption dengan memperkuat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan tata cara proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.⁹ Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melengkapi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini akan menjadi hukum materil yang menjadi panduan untuk para Hakim TUN dan Kepolisian dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian gugatan masyarakat kepada pemerintah atas keputusan dan tindakan asas pemerintahan. Hal tersebut diberlakukan karena Hakim TUN dan Kepolisian selama ini memeriksa dan memutuskan gugatan masyarakat hanya berdasar pada dua hukum, yaitu yurisprudensi dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hal. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Alumni, Bandung, 1975, hal. 21.

⁷ *Ibid.* 33 Vide Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

⁸ <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4906-harus-ada-kesamaanpersepsi-apip-dan-penegak-hukum-terjemahkan-uu-adpem> diakses pada 12 Agustus 2016.

⁹ <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/>,. diakses pada 12 Agustus 2016.

meta-norma dalam proses pembuatan keputusan.¹⁰

Eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya merupakan bagian dari reposisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang pidana administrasi di bidang perbankan, terutama dalam tataran pengambilan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen hukum administrasi yang berfungsi sebagai penilai kebijakan yang diambil oleh pejabat-pejabat Negara di sektor sistem keuangan (*financial safety net players*). Kesalahan administrasi dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan tidaklah serta merta menjadi kesalahan dalam koridor pidana korupsi. Implementasi instrumen penilaian atas kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didukung dengan penormaan asas kekhususan sistematis ke dalam kelompok Undang-Undang Pidana Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan batasan yang tegas atas wewenang hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi.

Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Munculnya banyak undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) merupakan fenomena yang menarik untuk ditinjau secara akademis. Beberapa sanksi pidana dalam undang-undang administrasi diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai sanksi pidana berat, mulai dari sepuluh sampai dengan lima belas tahun, pidana penjara

seumur hidup, bahkan ada pula dengan ancaman pidana mati.¹¹ Sebagian ahli berpendapat dengan semakin banyaknya undang-undang administrasi yang bersanksi pidana telah menjadikan hukum pidana bergeser sifatnya dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

B. Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Administrasi dengan Hukum Pidana

Keberadaan asas kekhususan sistematis di dalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan administrasi tidak serta merta merupakan kesalahan pidana.⁵⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 21 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Hakim PTUN untuk mengadilinya. Penormaan secara eksplisit asas kekhususan sistematis ke dalam hukum pidana administrasi merupakan satu solusi untuk mengakhiri perdebatan terkait batasan wewenang antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi. Untuk keperluan ini dilakukan penelitian asas kekhususan sistematis berbasis efisiensi dengan menggunakan Metode EAL khususnya *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Hukum pidana merupakan mekanisme paling keras yang dimiliki oleh negara dalam mengupayakan kontrol sosial. Sanksi pidana sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan demi melindungi kepentingan masyarakat memberikan timbal balik berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dan perampasan harta benda bagi siapa yang

¹⁰ <http://ekoprasojo.com/sosialisasikan-undang-undang-administrasi-pemerintahan/>Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, : RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3.

⁵⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*,: CV Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 374.

dituntut pidana karena melanggar aturan-aturan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana (*constitute counter-breaches of inter alia the liberty and property of those convicted*).⁵⁷ Proses peradilan pidana yang dimulai dari tahapan pra-ajudikasi sampai dengan tahap pasca-ajudikasi memiliki dampak yang besar terhadap hak-hak pelaku tindak pidana sebagai warga negara dan termasuk efek melekatnya stigma terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana harus selalu menjadi alat terakhir dari proses penegakan hukum (*measure of last resort*).⁵⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan hal yang penting karena dapat membentuk pola pemikiran para pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.⁵⁹ Van Bemmelen berpendapat yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga disebut pengenaan nestapa. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap bahwa hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksisanksi hukum lain tidak memadai lagi.⁶⁰ Prinsip legalitas di dalam hukum pidana merupakan nilai inti dari hak asasi manusia serta pembelaan yang fundamental dalam proses penuntutan dimana mensyaratkan tidak ada

perbuatan yang dapat dipidana bila tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. *Nullum Crimen, nulla poena sine lege* merupakan fakta yang menjamin kebebasan individu; melindungi setiap individu dari intervensi negara yang tidak adil dan melanggar hukum. Prinsip ini menjamin keadilan dan transparansi dari pelaksanaan kekuasaan yudisial.⁶¹ Albert Venn Dicey dalam bukunya yang berjudul *Introduction of the Law of the Constitution (1988)* menyatakan bahwa kepastian hukum yang berasal dari implementasi asas legalitas membentuk prinsip utama dari *rule of law* yang dikemukannya sebagai berikut: “*No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary Courts of the land*”.⁶² Istilah ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP, yang antara lain menyatakan bahwa “Asas pokok pidana ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan onrecht (perbuatan melawan hukum) merupakan syarat mutlak dan perbuatan itu melanggar hukum ancaman pidana. Praktik prinsip legalitas di negara-negara Civil Law sangatlah ketat. Sebagai contoh, hakim dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan dilarang untuk menganalogikan undang-undang dan dianggap tahu akan hukumnya (*in dubio pro reo*). Bahkan pada faktanya, hakim yang secara sengaja salah menginterpretasikan undang-undang akan menjadi subyek terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, prinsip ini merupakan pembatas bagi judicial discretion. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana ini berperan sebagai landasan fundamental dalam mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam

⁵⁷ Maria Kaifa-Gbandi, “*The Importance Of Core Principles Of Substantive Criminal Law For European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights And The Rule Of Law*”, *European Criminal Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011, hal. 7.

⁵⁸ European Commission, “*Towards An EU Criminal Policy: Ensuring The Effective Implementation Of EU Policies Through Criminal Law*”, (*Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, September 2011*), hal. 7.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 19.

⁶⁰ Andi Zainal Abidin, *Azas-azas Hukum Pidana*, : Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal.16.

⁶¹ Iulia Crisan, “*The Principles of Legality “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege” and Their Role*”, (*Effectius Newsletter, Issue 5, 2010*), hal.3.

⁶² Michael Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, “*The Regulator’s Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle*”. (*Weber Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) Working Paper Series No. 2013/03*), hal. 26.

dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana.⁶³ Hukum pidana adalah *last resort* dalam penegakan hukum bilamana hukum perdata dan hukum administrasi tidak berhasil, kecuali tindakan yang benar-benar melanggar hukum pidana. Douglas Housak dalam bukunya mengutip pendapat dari Richard Posner terkait doktrin substantif dari hukum pidana. Disebutkan bahwa: *“the substantive doctrines of the criminal law ... can be given an economic meaning and can indeed be shown to promote efficiency”*. *The major function of criminal law in a capitalist society is to prevent people from bypassing the system of voluntary, compensated exchange-the 'market,' explicit or implicit-in situations where ... the market is a more efficient method of allocating resources than forced exchange.*⁶³ Pandangan Posner mengenai doktrin substantif dari hukum pidana telah membawa perubahan paradigma dalam menilai bagaimana hukum pidana (baik materil maupun formil) berfungsi di tengah masyarakat modern saat ini. Pidana bertujuan untuk memenuhi fungsi supremasi sosial dengan cara menggambarkan garis pemisah antara bagian mana yang berharga secara sosial kemasyarakatan dan bagian mana yang tidak. Garis inilah yang menetapkan batasan bagi masyarakat untuk tetap berada dalam tatanan ketertiban umum. Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang didalamnya melekat kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pidana kepada setiap pelanggar ketentuan pidana yang ditujukan untuk mengembalikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai relasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya (apabila) terjadi penyimpangan dalam proses Kebijakan Negara tentang pelaksanaan (penyimpangan) Kebijakan Aparatur Negara adalah tetap dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang tidak dapat dijadikan penilaian oleh Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran

Perundang-undangan Administrasi yang bersanksi penal (*Administrative Penal Law*), termasuk pelanggaran UU Pemerintahan Daerah, Perbankan, Pasar Modal, Lingkungan Hidup, Ketenagalistrikan, Pertambangan, Kehutanan, Telekomunikasi dan lain-lain, tidaklah selalu dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran terhadap *Administrative Penal Law* atau perundang-undangan administratif yang bersanksi pidana adalah menjadi area Tindak Pidana pada Perundang-undangan Administratif itu sendiri, bukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang (Perubahan) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *Concursus*. Penegakan Asas *Systematische Specialiteit* melalui Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 ini yang bertujuan menghindari Tindak Pidana Korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. secara garis besar tentang Korupsi Sistemik, keterkaitan antara *“Beleid”* dengan Tindak Pidana Korupsi dirangkumkan antara lain sebagai berikut: Kewenangan diskresioner (*“discretionary power”*) dari aparaturnegara, baik perbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan *“overheidsbeleid”* dalam area Hukum Administrasi Negara (*“Administratiefrechtelijk”*) yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna *“menyalahgunakan kewenangan”* maupun *“melawan hukum” (formiel dan materiel)* dalam Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kewenangan *Diskresioner*, berupa *“beleidvrijheid”* amupun *“wijsheid”*, yang kadang kala menyimpangi ketentuan

⁶³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 600.

⁶³ Douglas Housak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*,: Oxford University Press, New York, 2008, hal. 181.

perundang-undangan dapatlah dibenarkan asalkan selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, sesuai dengan “*doelgerichte*” ditetapkan diskresioner ini, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan dari asas *doelgerichte* tersebut, maka area Hukum Pidana menjadi pijakannya.

2. Penerapan asas kekhususan sistematis dalam produk hukum *administrative penal law* di bidang perbankan merupakan upaya untuk menjustifikasi, baik secara kualitatif dan kuantitatif atas efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dapat tercapai.

B. Saran-saran

1. Perlu memperhatikan kriteria umum atau kriteria khusus pengharmonisasian dalam Perumusan tindak pidana dan ancaman pidananya dalam perundang-undangan serasinal mungkin.
2. Perlu adanya kualifikasi tindak pidana dalam bentuk tindak pidana umum yang sifatnya mandiri dan tindak pidana administrasi seperti halnya dalam regulatory offences yang terdapat di Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, : RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Zainal Abidin, *Azas-azas Hukum Pidana*, : Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, : Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Douglas Housak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*,: Oxford University Press, New York, 2008
- Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama,: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.
- Ian Macfarlane, “*The Stability of The Financial System*”, *Reserve Bank of Australia Bulletin*, August 1999.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I,: Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*,: CV Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Iulia Crisan, “*The Principles of Legality “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege” and Their Role*”, (Effectius Newsletter, Issue 5, 2010).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, : Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- , *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, Disampaikan*

- pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional., diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, : Alumni, Bandung, 1998.
- Ranidajita, T, H., *Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia*, Dalam : *Masalah-Masalah Hukum*, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statute*, : LexisNexis, Canada Inc, Canada, 2008.
- Siti, A, Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I, : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, : Alumni, Bandung, 1981.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, : Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, : Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, : PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Walter Bagehot, *Lombard Street: A Description of the Money Market*, : Henry S. King & Co, London, 1873.
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sumber Lainnya,**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Maria Kaifa-Gbandi, "The Importance Of Core Principles Of Substantive Criminal Law For European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights And The Rule Of Law", *European Criminal Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011.
- Michael Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle. (Weber Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) Working Paper Series No. 2013/03).
<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4906-harus-ada-kesamaanpersepsi-apip-dan-penegak-hukum-terjemahkan-uu-adpem> diakses pada 12 Agustus 2016.
<http://www.itjen.kemenkeu.go.id/>,. diakses pada 12 Agustus 2016.
- <http://ekoprasojo.com/sosialisasikan-undang-undang-administrasi-pemerintahan/>Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.
- <http://katadata.co.id/berita//lima-instruksi-jokowi-terkaitlarangan-kriminalisasi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2016. penormaan asas kekhususan